

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berlandaskan 4 pilar kebangsaan Indonesia yakni: Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, , Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat 24 karakter bangsa yaitu: bangga sebagai Bangsa Indonesia, berpikir positif, pantang menyerah, gotong-royong, bertoleransi dan menghargai kemajemukan, cinta damai, kejar prestasi, demokratis, kerja keras, anti diskriminatif, menghargai pendapat orang lain, sopan dan santun, rendah hati, sportif, lugas, berani bersaing, setia, satu kata dalam perbuatan, bersih (jujur), hormat kepada yang dituakan, rela berkorban, bermoral dan etis, serta saling percaya.

Merujuk dari pilar kebangsaan Indonesia, pembangunan kebudayaan Indonesia seperti yang diamanahkan dalam UUD 1945 (amandemen ke-4) pembangunan terdapat lima pilar pembangunan yaitu: karakter bangsa, pelestarian budaya, penguatan karya dan diplomasi budaya, sumber daya manusia dan kelembagaan kebudayaan, serta sarana dan prasarana budaya. Upaya pembangunan kebudayaan semakin diperkuat dengan pengintegrasian antara fungsi pendidikan dan fungsi kebudayaan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, dimana kebudayaan kembali bersatu dalam satu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang sebelumnya menyatu dengan Kementerian Pariwisata. Selain itu pula, dalam proses pembangunan Negara sejak tahun 1945 sampai sekarang telah tercatat dalam sejarah pemerintahan terdapat Wakil Menteri yang membidangi kebudayaan, dimana selama ini posisi struktural tertinggi pemerintahan yang khusus menangani bidang kebudayaan adalah seorang Direktur Jenderal. Hal ini membawa kemajuan dan percepatan dalam penyelesaian tugas-tugas strategis dalam pembangunan kebudayaan Indonesia.

Proses integrasi kebudayaan dalam fungsi pendidikan ini semakin memperkuat sasaran dan arah dari prioritas nasional

pembangunan kebudayaan sebagai upaya peningkatan karakter dan jati diri bangsa agar tertanam rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia, serta sebagai identitas yang membedakan ciri bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia. Nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya, tradisi, kesenian, film, dan sejarah merupakan aset bangsa yang tak ternilai sebagai modal dasar dalam pembangunan bangsa.

Kehidupan manusia dalam kesatuan bangsa juga merupakan suatu proses sosial budaya yang setiap saat mengalami perubahan dan pergerakan. Hal tersebut tentu akan menjadi catatan hidup manusia itu sendiri, baik di masa lampau yaitu periode kurun ke kurun sejarah atau pun kejadian di masa sekarang yang mungkin suatu saat akan mengalami perubahan atas dasar keinginan manusia sesuai dengan kondisi dan perkembangan jaman, yang menjadikan kebudayaan bersifat dinamis. Pelestarian dan pewarisan nilai budaya yang terkandung dalam warisan budaya baik benda maupun tak benda memiliki arti yang sangat penting sebagai bukti akan kemasyauran masa lalu untuk menuju peradaban bangsa.


Pelestarian nilai budaya yang terkandung dalam aspek kesejarahan, kepercayaan, tradisi, kesenian, perfilman, cagar budaya, dan permuseuman merupakan potensi yang sangat baik apabila diintegrasikan dengan pendidikan sebagai bagian dari proses pembudayaan bangsa Indonesia.

B. Gambaran Direktorat Jenderal Kebudayaan

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011, bidang Kebudayaan yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dipindahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni Direktorat Jenderal Kebudayaan. Perubahan ini telah berdampak tidak hanya pada nomenklatur kelembagaan serta tugas dan fungsi,

tetapi juga berdampak pada pengelolaan aset, kepegawaian, dan penganggaran.

Di bawah ini struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Perubahan tersebut sampai dengan semester II tahun 2012 dapat dicapai antara lain: di bidang kelembagaan telah dapat diselesaikan pembentukan struktur organisasi Eselon I, II, III, dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Di bidang kepegawaian telah diselesaikan penempatan para pejabat eselon I, II, III, dan IV, beserta staf di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Di bidang aset telah dilakukan serah terima antar kementerian dan telah dilakukan verifikasi.

Peran strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan diharapkan mampu melaksanakan pembangunan kebudayaan nasional yang ditujukan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa, menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme,

memberikan kontribusi terhadap pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010 – 2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2005 – 2025 yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010 – 2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Presiden Republik Indonesia yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN 2005 – 2025.

RPJMN juga memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga. RPJMN berfungsi sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/lembaga tahun 2010 – 2014, selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2014.

Adapun hasil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional I, 2004 – 2009 telah membuahkan hasil yang menggembirakan, khususnya kehidupan budaya dan jatidiri bangsa yang kuat dan kreatif semakin dikembangkan. Hal ini sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat, dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab, serta hak asasi manusia.

Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 memuat di dalamnya salah satu Program Prioritas Nasional yaitu Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi yang diarahkan dalam rangka pembentukan jatidiri dan karakter bangsa. Substansi inti bidang kebudayaan adalah Penetapan dan Pembentukan Pengelola Terpadu Kawasan Cagar Budaya Nasional dan Dunia, dan Revitalisasi Museum.

D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, serta Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bab VII Pasal 529 sampai 672 menguraikan tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kebudayaan; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh satu Sekretariat Direktorat Jenderal dan lima Direktorat dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- b. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman.
- c. Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pembinaan kesenian dan perfilman.
- d. Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi.
- e. Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang sejarah serta perumusan nilai budaya.
- f. Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang kekayaan dan warisan budaya serta internalisasi nilai dan diplomasi budaya.

Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu Unit Pelaksana Teknis. Berdasarkan Peraturan/Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan, terdiri dari:

a. Unit Pelaksana Teknis Kepurbakalaan

1. Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh, dengan wilayah kerja: Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar, dengan wilayah kerja: Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau

3. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, dengan wilayah kerja: Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung
4. Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang, dengan wilayah kerja: Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat
5. Balai Pelestarian Cagar Budaya Prambanan, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah
6. Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, dengan wilayah kerja: Provinsi DI Yogyakarta
7. Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur
8. Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar, dengan wilayah kerja: Provinsi Bali, NTT, dan NTB
9. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, dengan wilayah kerja: Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat
10. Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda, dengan wilayah kerja: Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur
11. Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, dengan wilayah kerja: Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo
12. Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate, dengan wilayah kerja: Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua
13. Balai Konservasi Borobudur
14. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran

b. Unit Pelaksana Teknis Nilai Budaya

1. Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, Nangroe Aceh Darussalam
2. Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, Sumatera Barat
3. Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
4. Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung, Jawa Barat
5. Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta
6. Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali
7. Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak, Kalimantan Barat
8. Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, Sulawesi Selatan
9. Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado, Sulawesi Utara

10. Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon
11. Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua

c. Unit Pelaksana Teknis Permuseuman

1. Museum Nasional
2. Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
3. Museum Kebangkitan Nasional
4. Museum Perumusan Naskah Proklamasi
5. Museum Sumpah Pemuda
6. Museum Basuki Abdullah

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Kebudayaan per 31 Desember 2012 adalah 3.541 orang, yang merupakan gabungan pegawai eks Ditjen Sejarah dan Purbakala sebanyak 2.937 orang dan eks Ditjen Nilai Budaya, Seni dan Film sebanyak 604 orang. Sedangkan jumlah juru pelihara yang merupakan pekerja honorer sebanyak 1.875, dengan tugas menjaga dan memelihara cagar budaya.

E. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian, serta Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun Anggaran 2012;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.